



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 63/PL.02.2-Kpt/3372/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Jumlah Minimal Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai Persyaratan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 36/PL.01.8-Kpt/3372/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 39/PL.01.8-Kpt/3372/KPU-Kot/VIII/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 36/PL.01.8-Kpt/3372/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun 2019;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 40/PL.01.9-Kpt/3372/KPU-Kot/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan jumlah minimal kursi partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 45 (empat puluh lima) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, yaitu sejumlah paling sedikit 9 (sembilan) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KEDUA : Menetapkan jumlah minimal akumulasi perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 343.495 (tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima) jumlah suara sah hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kota Surakarta, yaitu sejumlah paling sedikit 85.874 (delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat) suara sah.
- KETIGA : Jumlah minimal perolehan kursi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atau jumlah minimal perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan sebagai dasar pemenuhan persyaratan pencalonan bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020.

- KEEMPAT : Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 dengan menggunakan ketentuan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka ketentuan tersebut hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KELIMA : Akumulasi perolehan suara sah partai politik pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 16 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
 NOMOR 63/PL.02.2-Kpt/3372/KPU-Kot/VII/2020
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI ATAU
 SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SEBAGAI
 PERSYARATAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA
 DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

AKUMULASI PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 SEBAGAI DASAR PEMENUHAN PERSYARATAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
 SURAKARTA TAHUN 2020

No	Partai Politik	Perolehan Suara Sah pada setiap Daerah Pemilihan					Jumlah Suara Sah
		Surakarta 1	Surakarta 2	Surakarta 3	Surakarta 4	Surakarta 5	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1.815	1.612	688	767	1.044	5.926
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.751	2.381	3.016	1.531	3.693	15.372
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	45.509	29.113	29.169	30.533	55.436	189.760
4	Partai Golkar	4.079	4.979	2.884	3.509	3.276	18.727
5	Partai NasDem	1.016	1.101	2.687	2.129	3.651	10.584
6	Partai Garuda	0	0	0	0	0	0
7	Partai Berkarya	347	361	188	245	223	1.364
8	Partai Keadilan Sejahtera	9.066	9.155	7.466	5.439	6.398	37.524

No	Partai Politik	Perolehan Suara Sah pada setiap Daerah Pemilihan					Jumlah Suara Sah
		Surakarta 1	Surakarta 2	Surakarta 3	Surakarta 4	Surakarta 5	
9	Partai Persatuan Indonesia	755	943	1.040	732	1.138	4.608
10	Partai Persatuan Pembangunan	2.265	2.986	1.540	2.076	2.603	11.470
11	Partai Solidaritas Indonesia	2.304	2.147	2.609	1.379	3.723	12.162
12	Partai Amanat Nasional	6.206	3.514	2.298	3.107	5.135	20.260
13	Partai Hati Nurani Rakyat	3.409	718	235	105	995	5.462
14	Partai Demokrat	1.824	1.265	2.489	909	2.463	8.950
15	Partai Bulan Bintang	341	238	120	216	140	1.055
16	PKP Indonesia	62	61	42	39	67	271
Jumlah		83.749	60.574	56.471	52.716	89.985	343.495


Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 16 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
 NOMOR 63/PL.02.2-Kpt/3372/KPU-Kot/VII/2020
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI ATAU
 SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SEBAGAI
 PERSYARATAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA
 DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No	Partai Politik	Perolehan Kursi pada setiap Daerah Pemilihan					Jumlah Kursi
		Surakarta 1	Surakarta 2	Surakarta 3	Surakarta 4	Surakarta 5	
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	0	1	0	1	3
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7	5	5	5	8	30
3	Partai Golkar	1	1	0	1	0	3
4	Partai Keadilan Sejahtera	1	1	1	1	1	5
5	Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0	1	1
6	Partai Amanat Nasional	1	1	0	0	1	3
Jumlah Alokasi Kursi		11	8	7	7	12	45

Ditetapkan di Surakarta
 pada tanggal 16 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA,
 Ttd.
 NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SURAKARTA
 Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani